

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA TANPA AGUNAN

Muhammad Hatta Pratama

Jl. Jakarta Blok B1 Nomor 20 Samarinda 75129, Telp 082331057650
Email : Htapratama85@gmail.com

ABSTRAC

This paper aims to identify and analyze legal protection for creditors in the provision of working capital loans without collateral. Writing method used is normative juridical approach legislation. There are two forms of legal protection for creditors in lending without collateral. First Protection preventive law, required contents of a binding contract in order to avoid losses in case of bad credit and have to pay attention to the precautionary principle that has been set in the Banking law. Second, repressive legal protection, which is necessary to the protection of a special court handling problems of small banks with low cost considering the amount of credit granted is not too large

Keywords: Legal protection, Personal Loan, creditors, debtors

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditor dalam pemberian kredit modal kerja tanpa agunan. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Ada dua bentuk perlindungan hukum bagi kreditor dalam pemberian kredit tanpa agunan. Pertama Perlindungan hukum preventif, diperlukan isi perjanjian yang mengikat guna menghindari kerugian apabila terjadi kredit macet dan harus memperhatikan prinsip kehati-hatian yang sudah di atur dalam undang-undang Perbankan. Kedua, Perlindungan hukum Refresif, dimana pada perlindungan ini diperlukan sebuah pengadilan kecil yang khusus menangani permasalahan perbankan dengan biaya yang murah mengingat jumlah kredit yang diberikan tidaklah terlalu besar.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kredit Tanpa Agunan, kreditor, debitor

A. Latar Belakang

Kredit dalam kegiatan Perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha Bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah.

Penyaluran dana yang dilakukan kepada masyarakat khususnya pengusaha kecil dan ekonomi lemah merupakan kebijakan pemerintah dalam sektor Perbankan. Penyaluran dana dapat dilakukan melalui pemberian kredit dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, salah satunya adalah jaminan untuk menjamin kepastian pelunasan hutang dari debitur terhadap kreditur bilamana dikemudian hari debitur cidera janji atau wanprestasi.

Sesungguhnya pemberian kredit yang aman bagi kreditur adalah pemberian kredit yang menggunakan jaminan atau agunan. Benda yang paling umum dipergunakan sebagai jaminan dalam fasilitas pemberian kredit berupa tanah, sebab tanah pada umumnya mudah dijual dan secara ekonomis harganya terus meningkat dibandingkan dengan benda jaminan yang bukan tanah, dan tanah dapat dibebani dengan hak tanggungan.

Danamon Simpan Pinjam merupakan salah satu bentuk layanan dari Bank Danamon untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah.. Untuk selalu memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan layanan, Danamon Simpan Pinjam terdiri dari 2 unit layanan bisnis yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Anda, sebagai berikut:

1. Unit Pasar Model

Fokus melayani nasabah di komunitas Pasar Inti dan Plasma artinya para nasabahnya hanya para pedagang atau orang yang punya usaha di area pasar, didalam maupun diluar pasar yang terkena retribusi pasar. Unit Pasar Model melayani individu dengan usaha sendiri yang bersifat informal dengan kebutuhan pembiayaan maksimal Rp 500.000.000, Unit Pasar Model memberikan kredit dengan menggunakan jaminan seperti kredit pada umumnya.

2. Unit Solusi Modal

Fokus melayani individu yang memiliki usaha sendiri yang berada di luar komunitas pasar (di luar pasar model), dengan target utama para pengecer/retailer. Kebutuhan pembiayaan yang diberikan maksimal Rp.50.000.000, dan produk Solusi Modal ini memberikan kredit tanpa agunan dengan jangka waktu 36 bulan.

Di Indonesia hingga tahun 2008 terdapat sekitar 50 juta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), namun baru 18 juta yang memperoleh fasilitas dan akses layanan perbankan. 10 – 15 juta wirausaha memperoleh pembiayaan usaha berasal dari tengkulak dan kerabat/keluarga. Memahami hal ini sebelumnya, masyarakat membutuhkan suatu layanan dan persyaratan yang sederhana, proses yang mudah dan cepat, serta kenyamanan transaksi yang dapat dilakukan di tempat usaha mereka. Oleh karena itu, pada tahun 2004 Danamon Simpan Pinjam hadir untuk memberikan layanan secara khusus bagi usaha dengan skala mikro dan kecil.

Wujud pelaksanaan Danamon Simpan Pinjam dalam memberikan layanan khusus pada pengusaha dengan skala mikro dan kecil adalah dengan pemberian modal kerja. Modal Kerja adalah dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar, oleh karena itu dapat berupa kas, piutang, surat-surat berharga, persediaan dan lain-lain.

Solusi Modal adalah salah satu produk Danamon Simpan Pinjam. Solusi Modal merupakan Pinjaman jangka pendek tanpa jaminan untuk modal usaha atau keperluan lainnya, Jangka waktu pinjaman : 6 - 36 bulan, Besar pinjaman : 5 - 50 juta, Waktu pencairan : 2 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap.

Menjadi permasalahan dalam kredit tanpa agunan adalah dalam hal debitur gagal bayar (wanprestasi) atas kredit atau Fasilitas yang diterimanya dari perbankan dimana: (i) dalam hal perbankan telah mendapat agunan dari debitur dalam bentuk asset, maka perbankan dapat mengeksekusi atau menjual asset yang secara khusus dan spesifik telah diagunkan tersebut guna mendapatkan pembayaran atasnya; sedangkan (ii) dalam hal kredit atau Fasilitas diberikan tanpa agunan, maka perbankan, seharusnya dapat meminta pembayaran dari debitur dan bila diperlukan akan menjual seluruh asset yang dimiliki oleh debitur dengan batasan dan ketentuan yang diatur oleh peraturan yang ada guna mendapatkan pembayaran.

Hal lain yang perlu diketahui dari Fasilitas kredit tanpa agunan adalah biasanya diberikan dengan bunga yang lebih tinggi dari kredit dengan agunan lainnya. Hal ini dikarenakan resiko yang akan ditanggung oleh perbankan akan lebih besar karena tidak adanya agunan yang secara khusus dan spesifik diberikan oleh debitur

sehingga perbankan tidak bisa secara segera mengeksekusi agunan untuk mendapatkan pembayaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf bagian kredit yang menyebutkan bahwa dalam kurun waktu awal tahun 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 ini untuk unit nya sendiri sudah menyalurkan kredit kepada masyarakat sebesar Rp. 4.000.000.000 , dan besaran nilai kredit yang dinyatakan bermasalah mencapai Rp. 1.000.000.000. dengan rincian nasabah yang menunggak 1 hari sampai yang dalam proses tutup buku.¹

Dalam pemberian kredit tanpa agunan oleh bank kepada debitur sebenarnya mengandung banyak resiko bagi bank itu sendiri. Adapun resiko yang akan diterima oleh bank adalah misalnya nasabah yang wanprestasi, nasabah yang menghilang, nasabah yang menyalahgunakan kreditnya, serta nasabah yang meninggal dunia. Atas resiko-resiko yang diterima bank tersebut, pihak bank tidak dapat melakukan eksekusi atau sita terhadap benda jaminan nasabah, hal ini disebabkan karena tidak adanya jaminan dalam pemberian kredit tanpa agunan ini sehingga pengembalian kreditnya menjadi terhambat dan pihak bank selaku kreditor tidak dapat berbuat apa-apa.

Melihat dari permasalahan tersebut diatas bahwa dalam penyaluran kredit modal kerja tanpa agunan ini sendiri didalam undang-undang Perbankan yang berlaku sekarang belum ada yang mengatur secara khusus tentang pemberian kredit tanpa agunan ini. Dan Bank Indonesia selaku bank sentral pun belum ada mengeluarkan kebijakan tentang pengaturan kredit tanpa agunan ini.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk, Jahja Setiadjmaja mengatakan etika penawaran Kredit Tanpa Agunan perlu diseragamkan dimana perlu aturan dari Bank Indonesia. "Perlu etika, dan BI yang atur. Artinya perbankan jangan asal menawarkan KTA karena tanpa agunan maka risiko kredit ini besar dan dapat menyebabkan rasio kredit macet (non performing loan/NPL) tinggi".²

Terdapat kekosongan hukum dalam penyaluran Kredit Tanpa Agunan ini. Seharusnya ada yang mengatur tentang bagaimana sistem penyaluran kredit yang lebih hati-hati (*prudent*) dan tepercaya, bagaimana cara penagihannya . Fokus penyaluran kredit tanpa agunan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian

¹ Interview dengan Staf Kredit danamon Simpan Pinjam 15 April 2013

² Herdaru Purnomo – <http://.detikFinance.co.id>, BI Didesak Keluarkan Aturan Etika Penawaran KTA Friday, August 12, 2011

diharapkan selain dapat menghindari kredit macet (*non performing loan/ NPL*) dan *fraud* (penggelapan dana).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan, adalah: Bagaimana perwujudan perlindungan hukum bagi kreditor dalam pemberian kredit modal kerja tanpa agunan?

Adapun tujuan penulisan ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditor dalam pemberian kredit modal kerja tanpa agunan.

B. Pembahasan

1. Penerapan Prinsip Kehatian-Hatian dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan

Pemberian kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan, namun demikian untuk lembaga perbankan pemberian kredit dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang cukup sulit. Akan tetapi Danamon simpan pinjam juga memberikan pinjaman kepada debitur tanpa melalui agunan. Pemberian kredit tersebut terkesan sangat mudah bahkan tidak jarang terkesan sangat dipaksakan karena dalam pencairan kredit kepada masyarakat tersebut tidak melalui suatu penelitian yang mendalam yang tentunya juga membutuhkan waktu baik administrasi maupun dalam mengambil kesimpulan sebelum mencairkan kredit.

Menurut Ilmu Ekonomi Perbankan terdapat suatu asas yang harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kredit kepada nasabahnya, yaitu yang dikenal dengan istilah *The Five C's of Credit*, artinya pada pemberian kredit tersebut harus memperhatikan 5 (lima) faktor, yaitu :³ *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition of Economic* (suasana perkembangan ekonomi), *Collateral* (jaminan).

Danamon Simpan Pinjam sebagai salah satu bank di Indonesia juga mengeluarkan produk kredit individual tanpa agunan yang dikhususkan kepada siapa saja untuk mendapatkan kredit modal kerja. Walaupun dalam pemberian kredit semacam ini mengandung resiko yang cukup besar, tetapi Danamon Simpan Pinjam

³ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro : 2003), hlm. 92

telah mempersiapkan pagar-pagar hukum yang cukup kuat untuk diberikan kepada nasabahnya dengan penyeleksian yang ketat terhadap calon nasabahnya. Dengan demikian dapat diminimalisir resiko terjadinya kredit macet dari pemberian kredit individual tanpa agunan. Lahirnya perjanjian kredit memberi konsekuensi kepada kreditur mengenai kepastian hukum bagi kreditur apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur.⁴

Pada kenyataannya, dalam praktek pemberian kredit oleh bank, agunan (*collateral*) selalu menjadi faktor pertimbangan yang paling menentukan untuk dapat dikabulkannya permohonan kredit dari masyarakat (debitur). Kredit yang diberikan kepada debitur harus diamankan, dalam arti harus dapat dijamin pengembalian atau pelunasannya. Dalam rangka memberikan keamanan dan kepastian pengembalian kredit dimaksud, kreditur perlu meminta agunan untuk kemudian dibuatkan perjanjian pengikatannya⁵

Menurut Johannes Ibrahim, bahwa dalam hubungannya dengan pemberian kredit, jaminan hendaknya dipertimbangkan mengingat dua faktor, yaitu :

1. Secured, artinya jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang undangan. Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka pemberi kredit memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.
2. Marketable, artinya jaminan tersebut bila hendak dieksekusi dan segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.⁶

Prinsip kehati-hatian atau yang dalam istilah lain disebut dengan *banking prudential principles* merupakan prinsip yang umum yang digunakan dalam kegiatan atau aktivitas perbankan. Salah satunya adalah melalui pengawasan, yakni sampai sejauh mana bank diawasi kegiatan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sebagai tolok ukur utama. Namun, pengawasan perbankan pada umumnya merupakan tindakan represif yang tidak cukup mencegah terjadinya kebangkrutan bank atau likuidasi atau pembekuan kegiatan usaha dan ditempatkannya bank dalam pengawasan khusus di masa industri perbankan di tahun 2004. Bahkan bank-bank tersebut bangkrut karena “dirampok” oleh pemilik dan atau pengurusnya sendiri dan pengawas “terlambat”

⁴ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2000), hlm. 92

⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 397.

⁶ Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: PT. RefikaAditama, 2004), hlm. 71.

mengetahuinya. Beberapa studi memang meragukan efektifitas aturan kehati-hatian (*prudential regulation*) dan kinerja lembaga pengawas. Pendekatan alternatif yang ditawarkan adalah menerapkan *sunshine regulation* (aturan keterbukaan). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan nasabah dan *stakeholder* lainnya mengawasi bank secara langsung.⁷ Aspek keterbukaan yang dilakukan perbankan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aktivitas perbankan di Indonesia.

Transparansi perbankan kemudian menjadi suatu fenomena baru di dunia perbankan belakangan ini di Indonesia. Suatu kesadaran umum yang dipahami oleh pelaku-pelaku usaha perbankan dan nasabah adalah bahwasanya aturan mengenai prinsip kehati-hatian sangat kabur dan solusinya harus diterjemahkan secara luas. Transparansi perbankan sendiri sangat erat kaitannya dalam informasi perbankan yang selalu berkembang mengikuti keinginan pasar. Oleh karena itu, sistem keuangan di bidang perbankan dengan cepat memberikan respon yang baik terhadap transparansi perbankan. Apabila sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai.

2. Pertimbangan Hukum Pemberian Kredit Modal kerja Tanpa Agunan

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berdasarkan asas-asas perkreditan. Faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank untuk mengurangi resiko tersebut adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur⁸.

Dalam dunia perbankan istilah agunan lebih sering digunakan daripada istilah jaminan. Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit. Dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 1991 yang mengatur

⁷ Zulkarnain Sitompul, *Transparansi Perbankan: Tantangan 2005*. Pilars N0.51/TH VII/27 Desember 2004-09 Januari 2005. hlm. 1.

⁸ Permadi Ganda Pradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 21.

bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Dengan demikian mengenai kedudukan jaminan hingga pentingnya jaminan dalam pemberian kredit oleh bank. Agar penerapan jaminan dalam pemberian kredit dapat berjalan dengan baik, maka dalam undang-undang perbankan secara tegas mengatur tentang jaminan. Dimana aturan hukum tersebut dapat memberikan keamanan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit, khususnya bagi pihak bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur⁹.

Sutan Remmy Syahdeini memberikan batasan bahwa perjanjian kredit memiliki pengertian secara khusus, yaitu perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan¹⁰. Dalam hal ini dalam pemberian Kredit tanpa jaminan mengandung lebih besar resiko, sehingga dengan demikian berlaku bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang.

3. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan

Perkembangan dunia perbankan di Indonesia adalah dinamis, cepat berubah, seiring berkembangnya masyarakat dalam menggunakan media perbankan sebagai upaya pemenuhan kebutuhannya. Pengaturan perbankan di Indonesia sebagai koridor, yakni dengan pemberlakuan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dimuat ketentuan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan

⁹ Edy Putra Ije Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm.14

¹⁰ SutanRemmy Syahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, InstitutBankir Indonesia, Jakarta, hal. 34.

usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.¹¹

Mengutip Seperti apa yang dikatakan oleh Subekti Bahwa”Itikad Baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. Orang yang ber i’tikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan.¹² Itulah sebuah sangkaan awal dalam mengadakan perjanjian apapun, termasuk perjanjian kredit modal kerja tanpa agunan.

Dalam dunia perbankan sering kali terjadi permasalahan-permasalahan yang nantinya akan terdapat implikasi hukum bagi para pelaku yang bersangkutan. Salah satu di Antara permasalahan yang sering terjadi ialah bagaimana sistem kredit yang tidak menggunakan agunan maupun jaminan dan bagaimana perlindungan hukumnya, Jaminan dari pihak debitur merupakan persyaratan mutlak dengan tujuan untuk adanya kepastian hukum yang secara tegas telah diatur dalam perjanjian kredit. Hal ini disebabkan karena jaminan merupakan hal yang sangat penting bagi pihak bank untuk menangkal resiko-resiko yang mungkin akan timbul di kemudian hari sebagai akibat dari pemberian kredit oleh bank kepada pihak debitur¹³.

Hukum sebagai salah satu norma sosial bertugas membingkai pola-pola yang jumlah dan ragamnya banyak sekali, dan akhirnya hukum itu sendiri memasuki aspek-aspek kehidupan sosial kemasyarakatan yang beraneka pula. Dengan konfigurasi semacam itu, akhirnya dapat dipahami kalau hukum yang ada dan berlaku dalam suatu kehidupan masyarakat pelaksanaannya akan dipengaruhi oleh banyak aspek.¹⁴

Dalam pokok permasalahan ini bagaimana perwujudan perlindungan hukum bagi kreditor dalam pemberian kredit modal kerja tanpa agunan dan bagaimana hukum sejatinya sebagai taming dalam membatasi manusia yang mengatur kehidupan masyarakat dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada aspek-aspek kemasyarakatan, sehingga karenanya tepat apa yang disampaikan oleh W. Friedman; *“The self sufficiency of law is an illusion. It is, to use a well known pharase by Moltke, a dream, but not even a beautiful one”*. Hukum sebagai norma sosial perkembangannya tidak

¹¹ Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

¹² R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2001), hlm. 45.

¹³ R. Tjipto adi nugroho, 1986, *Perbankan, Masalah Fungsi, Organisasi dan Ketatalaksanaan*, PradnyaParamita, Jakarta, Hal. 66.

¹⁴ B. Curzon, 1979, *Jurisprudence*, Macdonal & Evan Ltd, Estover Plymouth, hal. 148.

semata ditentukan oleh hukum itu sendiri, tetapi lebih bergantung pada masyarakat dimana hukum itu berada¹⁵.

Dalam setiap transaksi yang membuat kesepakatan bersama yang di ikat dengan mengandung implikasi hukum terhadap kedua belah pihak maka kedua belah pihak tersebut wajib mengikuti dan mematuhi apa yang sudah di sepakati Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, dalam pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga¹⁶.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya atau biasa dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda*. Dari pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang atau yang biasa dikenal sebagai asas itikad baik, yang berarti bahwa kedua belah pihak harus berlaku terhadap yang lain berdasarkan kepatutan di antara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan, dan tidak hanya melihat pada kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain¹⁷. Dalam hal ini jika sudah terjadi satu kesepakatan yang tertera dalam aspek yuridis maka kedua belah pihak yang melakukan perjanjian juga sama-sama mempunyai perlindungan secara hukum.

Perwujudan perlindungan hukum bagi Danamon Simpan Pinjam dapat melalui 2 (dua) macam perlindungan hukum, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

¹⁵ Ibid.149

¹⁶ Subekti, *Op Cit.*, hlm. 17

¹⁷ Naja. H.R. Daeng, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 95

Pada perlindungan hukum preventif ini, pihak Danamon Simpan Pinjam dalam memberikan kreditnya harus memperhatikan pada proses pemberian kredit yang baik dan sehat, serta analisis yang mendalam serta kepercayaan pihak danamon simpan pinjam terhadap kemampuan nasabah untuk membayar dan melunasi pinjaman didasarkan pada hasil analisa dan penilaian . Penilaian terhadap watak dan kemampuan calon debitur menjadi hal yang utama bagi Danamon Simpan Pinjam dalam awal pemutusan pemberian kredit. Penilaian ini sangat berguna untuk mengetahui itikad baik calon debitur dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kredit.

Persoalan agunan ini berkaitan dengan ketentuan pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kedua pasal ini membahas tentang piutang-piutang yang diistimewakan. Pasal 1131 KUHPer mengatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dan pasal 1132 mengatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Untuk kredit tanpa agunan, karena pihak bank tidak menentukan dari awal apa yang menjadi agunannya dan dalam hal ini memang tidak menggunakan agunan, maka berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUHPer, harta kekayaan milik dari debitur seluruhnya menjadi jaminan terhadap jumlah utang yang harus dibayarkan oleh debitur. Akibatnya jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur, maka pihak Bank melakukan eksekusi berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUHPer. Dengan menggunakan kedua pasal tersebut pihak kreditor melakukan penilaian terhadap nilai ekonomi seluruh harta maupun barang-barang berharga milik debitur yang wanprestasi sebagai pelunasan dari sisa prestasinya yang belum terpenuhi.

Diperlukan fomula dari isi perjanjian kredit yang benar-benar dapat dilaksanakan nantinya manakala terjadi kredit macet dan hal-hal diluar kendali

pihak kreditor dalam proses penyelesaian kredit maupun dalam hal pelunasan utang. Isi perjanjian kredit yang tepat dan mengikat tadi dituangkan dalam perjanjian kredit yang disetujui pihak debitor.

Namun ada pasal-pasal yang perlu ditambahkan untuk melengkapi agar nantinya dapat memudahkan dalam proses penyelesaian kredit. Adapun formula atau rancangan dari isi perjanjian kredit tersebut adalah

- a. Apabila suatu hari terdapat keadaan tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam perjanjian kredit atau tidak terbayarnya bunga, pokok angsuran atau kredit macet yang disebabkan tidak mampunya Debitor melunasi utangnya maka seluruh usahanya menjadi jaminan dan dapat disita sewaktu-waktu oleh pihak Kreditor untuk pelunasan utangnya.
- b. Atas semua fasilitas kredit yang diterima oleh Debitor, apabila debitor meninggal dunia maka ahli waris dari Debitor wajib menanggung sisa kredit yang ada untuk melakukan pembayaran bunga, pokok angsuran kepada pihak Bank.
- c. Pihak Debitor tidak boleh mengalihkan segala bentuk usahanya ataupun utang-piutangnya kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak Bank.

Dasar bagi Bank Penerbit untuk melakukan eksekusi bila terjadi kredit macet tentunya adalah perjanjian yang dibuat pada awalnya suatu perikatan terjadi, yaitu dimana aplikasi permohonan kredit yang anda ajukan disetujui oleh pihak Bank Penerbit. Bila anda wanprestasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut, misalnya adanya keterlambatan pembayaran dari pengguna fasilitas kredit, maka pihak bank dapat berpegang pada aplikasi kredit yang disetujui bersama tersebut untuk melakukan eksekusi.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif, bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Perlindungan ini digunakan sebagai langkah terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Perlindungan hukum bagi kreditor yang memanfaatkan kredit tanpa agunan ini lebih luas akibat hukumnya, kredit tanpa jaminan apabila terjadi wanprestasi mengandung lebih besar resiko. Pada lembaga perbankan pada umumnya, menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap

pemberian kredit kepada debitur dengan jalan meminta jaminan atau dikenal dengan kredit dengan jaminan, sebagai salah satu upaya meminimalisir resiko kerugian yang akan diderita sebagai akibat debitur tidak dapat melunasi kreditnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit¹⁸.

Dalam kredit tanpa agunan ini ketika terjadi kredit macet maka diperlukan bentuk penyelesaian kredit yang tidak merugikan pihak bank maupun pihak debitur itu sendiri karena mengingat jumlah kredit yang diberikan oleh pihak bank tidak terlalu besar. Maka diperlukan sebuah pengadilan kecil seperti halnya pengadilan pada tindak pidana tilang untuk menyelesaikan sengketa atau kasus yang terjadi antara pihak Bank dan nasabahnya dengan biaya yang murah.

Diharapkan dengan adanya pengadilan ini, dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk melakukan gugatan terhadap nasabahnya dalam rangka penyelesaian kasus kredit macetnya, sehingga pihak bank tidak banyak mengalami kerugian dan dengan putusan pengadilan tersebut pihak bank dapat melakukan eksekusi terhadap nasabahnya.

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah dibahas dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditor dalam pemberian kredit modal kerja kerja tanpa agunan itu adalah:

1. Perlindungan hukum preventif,

Diperlukan fomula dari isi perjanjian kredit yang benar-benar dapat dilaksanakan nantinya manakala terjadi kredit macet dan hal-hal diluar kendali pihak kreditor dalam proses penyelesaian kredit maupun dalam hal pelunasan utang. Isi perjanjian kredit yang tepat dan mengikat tadi dituangkan dalam perjanjian kredit yang disetujui pihak debitur.

Dasar bagi Bank Penerbit untuk melakukan eksekusi bila terjadi kredit macet tentunya adalah perjanjian yang dibuat pada awalnya suatu perikatan terjadi, yaitu dimana aplikasi permohonan kredit yang anda ajukan disetujui oleh pihak Bank Penerbit. Bila anda wanprestasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut, misalnya adanya keterlambatan pembayaran dari pengguna

¹⁸ Edy Putra Ije Aman, Op Cit., hlm. 14

fasilitas kredit, maka pihak bank dapat berpegang pada aplikasi kredit yang disetujui bersama tersebut untuk melakukan eksekusi.

2. Perlindungan hukum Refresif,

Perlindungan hukum yang bersifat represif, bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Perlindungan ini digunakan sebagai langkah terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Perlindungan hukum bagi kreditur yang memanfaatkan kredit tanpa agunan ini lebih luas akibat hukumnya, kredit tanpa jaminan apabila terjadi wanprestasi mengandung lebih besar resiko. Diperlukan sebuah pengadilan kecil seperti halnya pengadilan pada tindak pidana tilang untuk menyelesaikan sengketa atau kasus yang terjadi antara pihak Bank dan nasabahnya dengan biaya yang murah.

Dalam kredit tanpa agunan ini ketika terjadi kredit macet maka diperlukan bentuk penyelesaian kredit yang tidak merugikan pihak bank maupun pihak debitor itu sendiri karena mengingat jumlah kredit yang diberikan oleh pihak bank tidak terlalu besar. Maka diperlukan sebuah pengadilan kecil seperti halnya pengadilan pada tindak pidana tilang untuk menyelesaikan sengketa atau kasus yang terjadi antara pihak Bank dan nasabahnya dengan biaya yang murah.

Diharapkan dengan adanya pengadilan ini, dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk melakukan gugatan terhadap nasabahnya dalam rangka penyelesaian kasus kredit macetnya, sehingga pihak bank tidak banyak mengalami kerugian dan dengan putusan pengadilan tersebut pihak bank dapat melakukan eksekusi terhadap nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

B. Curzon, *Jurisprudence*, Macdonal & Evan Ltd, Estover Plymouth, 1979

Edy Putra Ije Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta: Liberty, 1989

Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: PT. RefikaAditama, 2004), hlm. 71.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Naja. H.R. Daeng, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009

Permadi Ganda Pradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004

Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro : 2003

R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2001

R. Tjipto adi nugroho, 1986, *Perbankan, Masalah Fungsi, Organisasi dan Ketatalaksanaan*, Pradnya Paramita, Jakarta

SutanRemmy Syahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, InstitutBankir Indonesia, Jakarta

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2000

Zulkarnain Sitompul, *Transparansi Perbankan: Tantangan 2005*. Pilars N0.51/TH VII/27 Desember 2004-09 Januari 2005

Artikel Internet

Herdaru Purnomo – <http://.detikFinance.co.id>, BI Didesak Keluarkan Aturan Etika Penawaran KTA Friday, August 12, 2011

<http://www.digilib.ui.ac.id> Di Akses Tanggal 14 Nopember 201

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan